

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Jika dilihat kelembagaan pada Kasultanan Yogyakarta dalam urusan pertanahan di DIY, baik ditinjau dari instrumen sistem simbolik, sistem relasi, rutinitas, dan artefak masih tetap diberlakukan. Hal ini dapat diketahui ketika dilihat dari aspek regulatif, normatif dan kultural-kognitif yang digunakan oleh lembaga pertanahan yang ada di DIY dalam mengelola SG dan PAG masih berpegang teguh pada sumber aturan lama yaitu aturan berdasarkan Rijktsblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 dan Rijktsblad Pakualaman Nomor 18 Tahun 1918.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa diantara lembaga pertanahan di DIY masih belum mempunyai pandangan yang sama, baik harapan dari Kasultanan DIY, lembaga pemerintah daerah dan lembaga pertanahan yang mengelola tanah SG dan PAG belum dapat menghasilkan aturan yang matang. Hal ini disebabkan karena lembaga pertanahan yang mengelola tanah SG dan PAG masih dalam tahap pematangan tatanan regulasi yang akan dibuat dalam bentuk Perdais Pertanahan. Terbukti bahwa selama empat tahun dari lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY belum dapat membuat Perdais Tentang Pertanahan, maka sangat berpengaruh bagi

lembaga pertanahan dalam melakukan inventarisasi tanah SG dan PAG serta menangani konflik yang terjadi di masyarakat.

- a) Secara regulatif dalam penelitian ini tidak terlaksana dengan baik walaupun peneliti menemukan bahwa lembaga pertanahan di DIY masih menggunakan aturan lama yang bersumber dari aturan Rijktsblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijktsblad Pakualaman Tahun 1918 Nomor 18 yang mengatur tentang SG dan PAG. Akan tetapi aturan lama tersebut membuktikan tidak berjalan dengan baik karena dibuktikan dengan temuan beberapa pelanggaran serta tidak ada pemberian sanksi baik bagi lembaga dan masyarakat yang tidak mampu mengelola tanah SG dan PAG. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pertanahan harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah lama diterapkan oleh Kasultanan. Sebagai contohnya yang masih di terapkan, pemberian hak pakai kepada masyarakat melalui pemberian Serat Kekancingan yang dikeluarkan oleh pihak Paniti Kismo selaku lembaga pertanahan Keraton di DIY.
- b) Kemudian secara normatif dalam penelitian ini, membuktikan bahwa secara normatif dari lembaga pertanahan dalam mengelola SG dan PAG tidak terlaksana dengan baik. Kesepakatan lokal dari pihak Kasultanan dan masyarakat dengan status tanah yang digunakan selama ini menjadi kepatuhan bagi lembaga pertanahan untuk menjaga nilai-nilai tersebut tidak dapat terpelihara dan dimanfaatkan secara baik, pelanggaran yang

dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan tanah SG dan PAG diatas tanah Kasultanan merupakan bukti bahwa aspek normatif tidak berjalan.

- c) Sementara dari aspek kultural-kognitif dalam penelitian ini, membuktikan bahwa simbol-simbol tanah sultan menjadi tolak ukur pengambilan keputusan bagi lembaga pertanahan dalam mengelola SG dan PAG. Simbol-simbol yang dimaksud adalah dari jenis dan model tanah Sultan yang diberikan kepada masyarakat sehingga lembaga-lembaga pertanahan dapat mengelolanya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, dari aspek kultural-kognitif tidak berlaku. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan tanah SG dan PAG secara regulatif dan normatif tidak terlaksana sesuai dengan harapan dari Kasultanan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelembagaan pada dalam bidang pertanahan di DIY yang dilihat dari aspek regulatif, normatif, dan kultural-kognitif masih lemah. Terbukti bahwa jumlah luas wilayah SG dan PAG di DIY mengalami penyusutan serta penambahan yang begitu signifikan. Selain dari itu temuan dari Ombudsman DIY bahwa tarikat pelayanan SG dan PAG belum optimal. Oleh karena itu, lembaga pertanahan di DIY saat ini masih dalam tahanan penataan regulasi sehingga mampu melahirkan dasar aturan yang matang.

6.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a) Dengan adanya UU Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 yang dimiliki oleh Pemerintah DIY maka diharapkan mampu membuat regulasi yang matang dalam pengelolaan tanah SG dan PAG dengan memperhatikan aturan-aturan lama sehingga semua persoalan dapat terakomodir dengan baik.
- b) Mempersiapkan lokasi yang strategis bagi masyarakat DIY dari sekarang dengan mengkaji aspek pendapatan yang diperoleh masyarakat yang bersifat permanen. Ketika terjadi penataan ruangan di DIY dan memberikan kesempatan pada investor untuk mendirikan lahan usahannya di atas tanah SG dan PAG maka kemungkinan untuk menghindari terjadinya penggusuran di masyarakat dapat direncanakan secara matang.
- c) Lembaga pertanahan yang baru saja dibentuk melalui UU Keistimewaan perlu dibekali secara matang dalam pengelolaan tanah SG dan PAG dengan tujuan peningkatan SDM. Karena tugas dari lembaga pertanahan tidak hanya terkait pengelolaan tanah SG dan PAG. Namun, harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tanah SG dan PAG bisa digunakan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat DIY